



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NAMUR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Kampung, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu mengatur mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Reje adalah Kepala Pemerintahan Kampung;
9. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama RGM;
12. Keputusan Reje adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Kampung maupun Peraturan Reje Kampung;

BAB II PENDIRIAN BUMK

Pasal 2

Pendirian BUMK dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kampung dan/atau kerja sama antar Kampung.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pendirian BUMK bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Kampung;
- b. mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kampung;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung dan Pendapatan Asli Kampung.

Pasal 4

- (1) Kampung dapat mendirikan BUMK berdasarkan Qanun Kampung tentang Pendirian BUMK
- (2) Kampung dapat mendirikan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat Kampung;
 - b. potensi usaha ekonomi Kampung;
 - c. sumberdaya alam di Kampung;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMK; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Kampung dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMK.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUMK sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMK;
 - c. modal usaha BUMK; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dan RGM untuk menetapkan Qanun Kampung tentang Pendirian BUMK.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Kampung dan pelayanan usaha antar-Kampung dapat dibentuk BUMK bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kampung atau lebih.
- (2) Pendirian BUMK bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Kampung yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Kampung yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Kampung;
 - b. anggota RGM;
 - c. lembaga kemasyarakatan Kampung;
 - d. lembaga Kampung lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMK bersama.
- (4) BUMK bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Reje tentang Pendirian BUMK bersama.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMK

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMK

Pasal 7

- (1) BUMK dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMK dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMK tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMK didasarkan pada Qanun Kampung tentang Pendirian BUMK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUMK dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMK sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMK

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 10

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMK terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Reje yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMK.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Kampung; dan
 - b. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.

(3) Pelaksana . . .

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi kampung; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas . . .

- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMK; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Modal BUMK

Pasal 17

- (1) Modal awal BUMK bersumber dari APBKampung.
- (2) Modal BUMK terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kampung; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Kampung.

Pasal 18

- (1) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Kampung dan disalurkan melalui mekanisme APBKampung;
 - d. aset Kampung yang diserahkan kepada APBKampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kampung.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha BUMK

Pasal 19

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*erving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Kampung;
 - b. usaha listrik Kampung;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Kampung dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kampung dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMK; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 21

- (1) BUMK dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha . . .

- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
- a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

- (1) BUMK dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kampung.
- (2) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung.

Pasal 24

- (1) BUMK dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kampung baik dalam skala lokal Kampung maupun kawasan perkampungan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMK agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
- a. pengembangan pertanian dan perkebunan berskala besar untuk mengorganisasi petani kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Kampung Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUMK bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMK, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMK;
- b. pelaksanaan Musyawarah Kampung dengan pokok bahasan tentang BUMK;
- c. pendirian BUMK yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMK yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan . . .

- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMK antar Kampung atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMK yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUMK

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUMK merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMK.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUMK

Pasal 27

- (1) Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMK.
- (2) Dalam hal BUMK tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.
- (3) Unit usaha milik BUMK yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUMK Antar-Kampung

Pasal 28

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 29

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah . . .

- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMK yang bekerjasama.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMK atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kampung masing-masing sebagai pemilik BUMK.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMK yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMK

Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMK kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Reje.
- (2) RGM melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kampung dalam membina pengelolaan BUMK.
- (3) Pemerintah Kampung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMK kepada RGM yang disampaikan melalui Musyawarah Kampung.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUMK.
- (2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMK di Provinsi.
- (3) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kab. Aceh Tengah melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMK.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) BUMK atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMK atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Kampung dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 18 Agustus 2016

BUPATI ACEH TENGAH

STEMPEL/DTO

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 18 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH

STEMPEL/DTO

KARIMANSYAH.I, SE, MM
Pembina Utama Madya/
NIP. 19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 442

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2016
Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Kampung

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Contoh Surat Persetujuan Bersama RGM dan Reje tentang Pembentukan BUMK;
- II. Contoh Qanun Kampung tentang BUMK;
- III. Contoh Organisasi Pengelola BUMK;
- IV. Contoh AD/ART BUMK;
- V. Contoh form laporan keuangan BUMK yang terdiri dari:
 1. Buku Bank BUMK;
 2. Buku Kas Umum BUMK;
 3. Laporan Neraca;
 4. Laporan Perubahan Modal;
 5. Laporan Hasil Usaha;
 6. Buku Kas Harian Kegiatan Jasa/Sewa;
 7. Buku Kas Harian Kelompok.

I. Contoh Surat Persetujuan Bersama RGM dan Reje tentang Pembentukan BUMK

	<p>Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Pemerintah Kampung Alamat</p>
<p>Persetujuan Bersama Rayat Genap Mupakat Kampung Dan Reje Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung</p> <p>Nomor: .../RGM/2016 Nomor: .../RJ/2016</p>	
<p>Pada hari ini . . . tanggal . . . bertempat di balai kampung . . . kecamatan kabupaten pada acara Rapat Paripurna RGM Kampung menyetujui bersama terhadap Rancangan Qanun Kampung tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk ditetapkan menjadi Qanun Kampung.</p>	
<p>Naskah Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana terlampir.</p>	
<p>Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Kampung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Rayat Genap Mupakat Kampung dan Reje</p>	
<p>Ketua Rayat Genap Mupakat Kampung</p>	<p>Reje</p>
<p>.</p>	<p>.</p>

II. Contoh Qanun Kampung



Qanun Kampung
Kecamatan

Nomor: . . . Tahun 2016
Tentang
Badan Usaha Milik Kampung

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Reje

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan usaha ekonomi masyarakat maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kampung;
- c. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Kampung dapat berjalan sesuai mekanisme maka perlu dibuat Qanun kampung tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung

Dengan Persetujuan Bersama

Rayat Genap Mupakat
dan
Reje

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Qanun Kampung Tentang Badan Usaha Milik Kampung

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Aceh Tengah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Reje adalah Kepala Pemerintahan Kampung;
10. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Reje setelah dibahas dan disepakati bersama RGM;
13. Keputusan Reje adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Reje yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Qanun Kampung maupun Peraturan Reje Kampung;

14. Penasihat adalah di jabat oleh Reje
15. Pelaksana adalah pengurus dan pengelola BUMK
16. Badan Pengawas adalah pengawas BUMK
17. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan – aturan lain
18. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi

BAB II PEMBENTUKAN BUMK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung, Pemerintah Kampung mendirikan BUMK dengan nama “PUKES”;
- (2) BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha kampung yang dikelola oleh pemerintah kampung dan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 3

Pembentukan BUMK dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah

Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMK bertujuan untuk:
 - a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kampung;
 - b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kampung;
 - c. Menyediakan berbagai media usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
 - d. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
 - e. Meningkatkan pendapatan asli kampung.

BAB IV
PRINSIP DASAR DAN SYARAT PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Prinsip Dasar
Pasal 6

BUMK dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman;
- c. Partisipasi; dan
- d. Demokrasi.

Bagian Kedua
Syarat Pendirian
Pasal 7

- (1). BUMK didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Kampung dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga kampung dengan mempertimbangkan:
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Terdapat unit usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Terdapat kekayaan kampung yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha kampung.
- (2). Pendirian BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Pemerintah Kampung dan masyarakat mempunyai:
 - a. Penyertaan modal dari Pemerintah kampung yang bersangkutan dalam bentuk Kekayaan Kampung yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMK;
 - c. Lembaga keuangan masyarakat telah terdaftar di kampung yang dilengkapi dengan AD dan ART serta telah ditetapkan dalam Keputusan Reje.

BAB V
JENIS USAHA
Pasal 8

Jenis Usaha BUMK “Pukes” terdiri dari unit-unit usaha berupa:

- a. Air minum kampung;
- b. Pembayaran listrik kampung;
- c. Peternakan;
- d. Pertanian;
- e. Kerajinan Tembikar;
- f. Pengelola air bersih;
- g. Simpan pinjam;
- h. Pengelolaan wisata.

BAB VI
TATA KERJA KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 9

Kepengurusan BUMK terdiri dari

- a. Unsur Pemerintah Kampung;
- b. Unsur Tokoh Masyarakat.

Pasal 10

(1) Susunan pengurus BUMK “Pukes” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:

- a. Penasihat dijabat oleh Reje
- b. Pelaksana Operasional meliputi Direktur (1 orang), Sekretaris (1 orang), Bendahara (1 orang), Kepala Unit Usaha (menyesuaikan jumlah usaha yang ada), Karyawan (menyesuaikan kebutuhan unit usaha);
- c. Pengawas terdiri ketua (1 orang), wakil ketua merangkap anggota (1 orang), sekretaris merangkap anggota (1 orang), Anggota (1 orang).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Pelaksana Operasional dan Pengawas

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat dipilih oleh Team Formatur terdiri dari Pemerintah Kampung, RGM, Petue, Imem, Pengurus lama, Unsur Pemuda dan Tokoh Masyarakat;
- (2) Komposisi Team Formatur sejumlah 10 orang terdiri dari Pemerintah Kampung (2 orang), RGM (2 orang), Petue (1 orang), Imem (1 orang), Pengurus Lama (2 Orang), Unsur Pemuda (1 orang) dan Tokoh Masyarakat (1 orang);
- (3) Pemilihan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMK dilaksanakan dalam Musyawarah Kampung yang di hadiri oleh Reje, Perangkat Kampung, RGM, Petue, Imem, Kepala Dusun, Wakil Perempuan, Unsur Pemuda, Pengurus Lama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga lain yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- (4) Komposisi Pengurus dengan perbandingan 25% Pengurus Lama 75% Pengurus Baru;
- (5) Kepengurusan BUMK ditetapkan dengan Keputusan Reje berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah kampung tentang Pemilihan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMK.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Wewenang
Penasihat
Pasal 12

- (1) Penasihat berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMK.

- (2) Penasihat berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Kampung; dan
 - b. melindungi usaha Kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK.

Pasal 13
Pelaksana Operasional

- (1). Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (2). Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (3). Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14
Pengawas

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMK; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Bagian Keempat
Tata Kerja Pelaksana Operasional
Pasal 15

- (1). Direksi BUMK mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi kampung yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi kampung untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Komisaris setiap satu bulan sekali;
 - f. Mengadakan rapat koordinasi tiap bulan sekali;
 - g. Memberikan laporan kegiatan usaha kepada masyarakat kampung melalui forum musyawarah kampung minimal 1 tahun sekali;
 - h. Membuat Progress Bulanan;
 - i. Membuat Laporan Bulanan.
- (2). Sekretaris Direksi mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan BUMK;
 - b. Menyiapkan segala kebutuhan administrasi BUMK;
 - c. Menginventarisir aset BUMK;
 - d. Melaksanakan tugas sebagai notulis dalam setiap kegiatan;
 - e. Mewakili rapat-rapat jika direksi berhalangan hadir;
 - f. Membuat laporan bulanan;
 - g. Membuat progress kegiatan dalam bulan berjalan;
 - h. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada direksi setiap satu bulan sekali.
- (3). Bendahara mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan pembukuan keuangan BUMK;
 - b. Menerima dan membukukan setoran dari unit-unit atau pihak lain;
 - c. Mengeluarkan dana ataupun biaya-biaya atas persetujuan Direksi;
 - d. Membuat pembukuan keuangan setiap bulan;
 - e. Menyampaikan . . .

- e. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan setiap bulan kepada Direktur BUMK;
 - f. Membuat laporan akhir tahun sesuai dengan ketentuan.
- (4). Kepala Unit mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. Melakukan monitoring kegiatan kepada unit yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Memberikan pengarahan dan membimbing kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Mencatat segala kejadian dan melaporkan kepada direksi setiap satu bulan sekali.
- (5). Karyawan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. Karyawan adalah petugas pelaksana kegiatan harian yang di berikan gaji sesuai dengan kemampuan BUMK;
 - b. Karyawan BUMK di bagi menjadi Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap;
 - c. Karyawan Tetap adalah karyawan yang mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan dari Pengurus BUMK dengan persetujuan Reje dan Rayat Genap Mupakat;
 - d. Surat keputusan karyawan tetap di berikan secara periodik setiap awal tahun anggaran;
 - e. Karyawan tidak tetap adalah tenaga kerja tambahan bilamana di butuhkan dan tidak mendapatkan Surat Keputusan dari pengurus BUMK;
 - f. Usia karyawan minimal 18 tahun dan maksimal 56 tahun.

Bagian Kelima
Masa Bakti dan Tunjangan Pengurus
Pasal 16

- (1). Masa bakti pengurus BUMK ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Reje
 - b. Masa bakti Pengelola BUMK selama 4 tahun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- (2). Pengelola BUMK diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha;
- (3). Besaran tunjangan/honor pengelola dan karyawan di tetapkan dalam Qanun kampung.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus dan karyawan
Pasal 17

- (1). Pengurus dan karyawan BUMK berhenti karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan Diri;
 - c. Diberhentikan.

(2). Pengurus . . .

- (2). Pengurus dan Karyawan BUMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa buktinya;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dan karyawan BUMK;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMK;
 - d. Terlibat tindak pidana;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMK.

BAB VII
PERMODALAN
Pasal 18

- (1). Permodalan BUMK dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Kampung;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah;
 - d. Pinjaman; dan/atau;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
 - f. Penyertaan modal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD dan ART.

BAB VIII
Bagi Hasil Usaha
Pasal 25

- (1). Tahun Anggaran BUMK dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2). Besarnya bagi hasil usaha BUMK setiap tahun dipergunakan untuk:
- | | |
|----------------------------|---------|
| a. Pemupukan Modal Usaha | : 30 %; |
| b. Pendapatan Asli Kampung | : 25 %; |
| c. Pendidikan Pelatihan | : 5 %; |
| d. Insentif | : 25 % |
| e. Dana Cadangan | : 5 %; |
| f. Dana Sosial dan Religi | : 10 %; |

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 26

BUMK dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMK dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan Reje dan Rayat Genap Mupakat;

b. Kerjasama . . .

- b. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMK dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus mendapatkan persetujuan Reje dan Rayat Genap Mupakat;

BAB X
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 27

Pengelolaan BUMK harus dilakukan secara:

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Akseptabel;
- d. Berkelanjutan dan memberikan hasil serta manfaat kepada warga masyarakat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 28

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMK dilakukan:

- a. Setiap akhir tahun anggaran pengurus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui Musyawarah Pertanggungjawaban BUMK yang dihadiri oleh Reje, Perangkat Kampung, RGM, Imem, Petue, Kepala Dusun, Wakil Perempuan, unsur Pemuda, Pengurus Lama, Tokoh Masyarakat selambat-lambatnya 3 bulan tahun anggaran berakhir;
- b. Laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat:
 - Laporan pengelolaan selama satu tahun;
 - Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan;
 - Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - Rencana-rencana pengembangan usaha termasuk usaha yang belum terealisasi.
 - Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan;
- c. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban diatur dalam AD dan ART.

BAB XI
PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Pemerintah Kampung melakukan pembinaan dan fasilitas teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMK.

Pasal 30

Warga masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan melalui jaring aspirasi Rayat Genap Mupakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Qanun Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di
Pada tanggal, 16 Januari 2016
Reje

POLAN

Diundangkan di
Pada tanggal 16 Januari 2016
Banta

POLIN
Lembaran Kampung
Nomor : 01 Tahun 2016

III. Contoh Organisasi Pengelola BUMK;



IV. Contoh AD/ART BUMK;

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) PUKES
KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perkampungan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perkampungan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di kampung sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perkampungan. Dalam konteks demikian, BUMK pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi kampung. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perkampungan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi kampung,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMK merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga kampung melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMK juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli kampung yang memungkinkan kampung mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung yang disebut BUMK. Pemerintah Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMK, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUMK sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1). Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kampung “Pukes” yang selanjutnya disebut BUMK PUKES.
- (2). BUMK didirikan pada tanggal 04 April 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3). BUMK PUKES berkedudukan di Kampung Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah
- (4). Wilayah kerja BUMK PUKES adalah di Kampung Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMK PUKES berazaskan Syariat Islam dan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1). Visi BUMK PUKES adalah Berdikari Islami
- (2). Misi BUMK PUKES adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi kampung untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. Kewirausahaan syariah

Pasal 4

- (1). Pembentukan BUMK PUKES dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah kampung dan masyarakat.
- (2). Tujuan pendirian BUMK PUKES adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat kampung.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMK ini merupakan bagian dari Pemerintahan Kampung Kecamatan Kabupaten Kuningan

Pasal 6

BUMK ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian kampung yang menguntungkan.

BAB IV . . .

BAB IV
JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 7

- (1). Jenis usaha BUMK PUKES meliputi usaha-usaha antara lain
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi: bank sampah, simpan-pinjam, pengkreditan dll.);
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan hortikultura);
 - c. Industri kecil dan kerajinan rakyat
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2). Pengembangan usaha BUMK dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMK PUKES dapat berasal dari:

- a. Penyertaan modal kampung yang berasal dari APBKampung;
- b. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBKampung;
- c. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga;
- d. Hasil usaha.

Pasal 9

- (1). BUMK PUKES adalah Badan Usaha Milik Kampung yang dimiliki oleh pemerintah Kampung dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2). Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMK PUKES melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 49 %.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1). Organisasi BUMK Pukes berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Kampung.
- (2). Susunan organisasi BUMK PUKES terdiri dari:
 - a. Penasihat
 - b. Pelaksana operasional
 - c. Pengawas

Pasal 11

- (1). Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Reje.

(2). Pelaksana . . .

- (2). Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha
- (3). Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1). Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2). Perhitungan satu buku BUMK PUKES dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| a. Pemupukan modal usaha | : 30 % |
| b. Pendapatan asli kampung | : 25 % |
| c. Pendidikan dan pelatihan pengurus | : 5 % |
| d. Insentif Penasihat | : 3 % |
| e. Insentif Pengawas | : 7 % |
| f. Insentif Pengelola | : 15 % |
| g. Dana Cadangan | : 5 % |
| h. Dana Sosial dan Religi | : 10 % |

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah kampung.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 15

Anggaran Dasar BUMK PUKES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMK PUKES ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Kampung.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 15 April 2016

PELAKSANA OPERASIONAL
Badan Usaha Milik Kampung Pukes

1. Manajer	2. Sekretaris	3. Bendahara
(.....)	(.....)	(.....)

Mengetahui,

1. Ketua RGM	2. Reje	3. Ketua Pengawas
(.....)	(.....)	(.....)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG “PUKES”
KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMK PUKES merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMK PUKES dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA BUMK PUKES

Pasal 2

Susunan organisasi BUMK PUKES terdiri dari:

- a. Penasihat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

- (1). Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Reje.
- (2). Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3). Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

- (1). Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMK untuk kelancaran pengelolaan BUMK PUKES.
- (2). Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMK PUKES;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMK PUKES; dan
 - c. mengendalikan . . .

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMK PUKES;
- (3). Penasihat berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha kampung; dan
 - b. melindungi usaha kampung terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMK Pukes.

Pasal 5

- (1). Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMK untuk kelancaran pengelolaan BUMK PUKES
- (2). Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMK PUKES agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kampung;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kampung lainnya.
- (3). Pelaksana Operasional berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMK setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMK kepada masyarakat Kampung melalui Musyawarah Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1). Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMK untuk kelancaran pengelolaan BUMK PUKES.
- (2). Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3). Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB IV MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1). Masa bakti Penasihat selama masih menjabat reje.
- (2). Masa bakti pelaksana operasional selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
- (3). Masa bakti pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

- (1). Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Penasihat berdasarkan persetujuan Rayat Genap Mupakat (RGM) dalam musyawarah Kampung.
- (2). Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Kampung yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kampung; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3). Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMK;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMK;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUMK PUKES meliputi usaha-usaha antara lain:
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi:
 - simpan-pinjam,
 - tagihan listrik,
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi:
 - perkebunan,
 - peternakan,
 - agrobisnis dan hortikultura.

c. Industri . . .

- c. Industri kecil dan kerajinan rakyat
- (2) Pengembangan usaha BUMK dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1). Bagi pemanfaat usaha BUMK Pukes yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman.
- (2). Sanksi / hukuman dimaksud diatur dalam peraturan BUMK dan wajib disetujui pemanfaat sebelum memanfaatkan usaha BUMK Pukes.

BAB VIII SUMBER PERMODALAN

Pasal 11

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMK Pukes dapat berasal dari:

- a. Penyertaan modal kampung yang berasal dari APBKampung.
- b. Tabungan masyarakat.
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBKampung.
- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- e. Hasil usaha.

Pasal 12

- (1). Modal BUMK yang berasal dari pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (2). Modal BUMK yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3). Modal BUMK yang berasal dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX KEPAILITAN BUMKampung

Pasal 13

- (1). Kerugian yang dialami BUMK menjadi beban BUMKampung.
- (2). Dalam hal BUMK tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kampung.

(3). Unit Usaha . . .

- (3). Unit usaha milik BUMK yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMK Pukes.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMK Pukes ditetapkan oleh pengelola BUMK PUKES yang diberi kuasa oleh Musyawarah Kampung.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 15 Mei 2015

PELAKSANA OPERASIONAL
Badan Usaha Milik Kampung Pukes

1. Manajer	2. Sekretaris	3. Bendahara
(.....)	(.....)	(.....)

Mengetahui,

1. Ketua RGM	2. Reje	3. Ketua Pengawas
(.....)	(.....)	(.....)

